

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 1957
TENTANG
PENAGIHAN PAJAK NEGARA DENGAN SURAT PAKSA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Bahwa dianggap perlu memperbaharui peraturan penagihan pajak dengan surat paksa yang ditetapkan dengan "Koninklijke Besluit" tertanggal 3 Juli 1879 ("Staatsblad" 1879 Nomor 267) serta menggantinya dengan Undang-undang; bahwa oleh karena keadaan-keadaan yang mendesak maka perlu segera ditetapkan Undang-undang Penagihan Pajak Negara dengan surat paksa.

Mengingat:

Pasal 96 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Mendengar:

Dewan Menteri dalam sidangnya yang ke-24 pada tanggal 31 Juli 1957.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENAGIHAN PAJAK NEGARA DENGAN SURAT PAKSA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan:
- 1o. penanggung pajak, ialah seorang atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak;
 - 2o. pelaksana, ialah pejabat yang telah mengeluarkan surat paksa;
 - 3o. juru sita, ialah pegawai Jawatan Pajak yang ditunjuk oleh atau atas kuasa Menteri keuangan untuk melaksanakan surat paksa;
 - 4o. Pengadilan Negeri, ialah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat di mana dilakukan pelaksanaan surat paksa.
- (2) Untuk menjalankan Undang-undang ini dalam istilah Gubernur termasuk Gubernur Propinsi, Walikota Jakarta Raya dan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Pajak yang diadakan oleh Negara, termasuk opsen, kenaikan, denda yang tidak bersifat pidana, bunga uang dan biaya yang "bersangkutan dengan itu, dapat ditagih dengan surat paksa yang memberi pula hak pelaksanaan langsung. Ini adalah hak pelaksanaan terhadap barang bergerak dan barang tetap kepunyaan penanggung pajak tanpa putusan hakim, dan untuk memaksa penanggung pajak untuk membayar dengan penyanderaan tanpa putusan hakim.
- (2) Ketentuan ayat (1) berlaku juga terhadap opsen yang diadakan atas pajak negara oleh suatu daerah bagian Negara.

- (3) Yang dimaksud dengan biaya termasuk pula biaya penagihan.

Pasal 3

Surat paksa berkepala kata-kata "Atas Nama Keadilan" serta memuat nama penanggung pajak, keterangan cukup tentang alasan-alasan yang menjadi dasar penagihan, serta pula perintah membayar.

Pasal 4

Yang berwenang untuk mengeluarkan surat paksa ialah pejabat yang ditunjuk sebagai demikian oleh Menteri Keuangan untuk pajak yang bersangkutan.

Pasal 5

Surat paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal berikut mengingat peraturan pajak yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Surat paksa diberitahukan oleh juru sita dengan pernyataan dan penyerahan salinan surat paksa tersebut kepada penanggung pajak pribadi atau di tempat tinggalnya.
- (2) Menyimpang dari ketentuan dalam ayat (1) maka pemberitahuan surat paksa:
 - a. terhadap badan hukum umum dilakukan kepada ketua pengurus pribadi atau di tempat tinggalnya atau di tempat pengurus tersebut bersidang atau berkantor;
 - b. terhadap badan lain dilakukan kepada salah seorang anggota pengurus pribadi atau di tempat tinggalnya atau, setelah pembubaran, kepada salah seorang daripada yang membubar bereskan pribadi atau di tempat tinggalnya, atau di tempat kedudukan atau kantor badan tersebut;
 - c. terhadap perseroan firma atau perseroan komanditer dilakukan kepada salah seorang persero pengurus atau, setelah pembubaran, kepada salah seorang daripada yang membubar bereskan pribadi atau di tempat tinggalnya, atau di kantor perseroan tersebut;
 - d. terhadap seorang yang meninggal dunia, hanya dalam waktu enam bulan, setelah ia meninggal, dilakukan kepada salah seorang daripada ahli warisnya pribadi atau di tempat tinggalnya, kepada pelaksana surat wasiat pribadi atau di tempat tinggalnya atau kepada pelaku kuasa warisan pribadi atau di tempat tinggalnya.
- (3) Jika juru sita tidak menjumpai/seseorang di tempat tinggalnya atau di tempat sidang, tempat kedudukan atau kantor seperti dimaksud dalam ayat-ayat (1) dan (2), maka ia dengan segera datang pada pegawai Pamong Praja yang berkuasa di tempat tersebut. Pejabat ini memberi tanda tangan dengan cuma-cuma pada surat paksa tersebut dan salinannya sebagai tanda diketahuinya dengan menyebutkan tanggal dan di mana mungkin menyampaikan salinannya kepada penanggung pajak atau seorang yang menggantinya untuk itu menurut ayat (2). Juru sita tersebut mencatat apa yang dilakukannya pada surat paksa serta pada salinan yang ditinggalkannya.
- (4) Untuk menjalankan ayat-ayat yang baru lalu, maka yang dimaksud dengan tempat tinggal mengenai orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal di Indonesia yang dikenal ialah tempat kediamannya sesungguhnya.
- (5) Pemberitahuan surat paksa terhadap orang yang di Indonesia tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal dan tidak pula mempunyai tempat kediaman yang dikenal, serta pula surat paksa terhadap badan atau pengetahuan tidak mempunyai kantor dan pengurus, persero pengurus atau yang membubar bereskan dengan tempat tinggal atau tempat kediaman di Indonesia yang dikenal, dilakukan dengan menempelkan suatu salinan surat paksa tersebut pada pintu utama Inspeksi Keuangan dari tempat di mana surat paksa dikeluarkan. Selain daripada itu surat paksa tersebut dapat dimuat dalam Berita Negara, serta pula dalam serta pula dalam satu harian yang terbit di tempat tersebut di atas.

Pasal 7

- (1) Jika pelaksanaan surat paksa harus dilakukan seluruhnya atau sebagian di luar wilayah jabatan pelaksana, maka ia minta dengan tertulis perantara teman sejawatnya yang di dalam wilayahnya pelaksanaan tersebut harus dilakukan.
- (2) Pejabat yang diminta perantaraannya memberitahukan tindakan-tindakan yang telah dilakukan dalam waktu dua kali dua puluh empat jam kepada pelaksana tersebut, dan kemudian hasil selanjutnya.
- (3) Sanggahan terhadap pelaksanaan, juga dari pihak ketiga berdasarkan hak milik atas barang-barang yang disita menurut pengakuannya, diajukan kepada dan diadili oleh Pengadilan Negeri.
- (4) Hakim Pengadilan Negeri memberitahukan dengan tertulis baik perselisihan yang terjadi maupun putusan tentang hal itu, kepada pelaksana dalam waktu dua kali dua puluh empat jam.

Pasal 8

Pelaksanaan surat paksa tidak dilanjutkan sebelum waktu dua puluh empat jam berlalu setelah surat paksa diberitahukan.

BAB II SITA

Pasal 9

- (1) Jika, setelah lewat waktu yang dimaksud pada pasal 8 hutang pajak tidak dilunasi, maka pelaksana mengeluarkan perintah tertulis untuk menyita sejumlah barang bergerak, dan jika tidak ada atau ternyata tidak cukup barang demikian itu, sejumlah barang tetap kepunyaan penanggung pajak yang mungkin cukup akan pengganti jumlah hutang pajak menurut surat paksa serta pula biaya pelaksanaannya.
- (2) Penyitaan dilakukan oleh juru sita, dibantu oleh dua orang saksi, penduduk Indonesia yang telah mencapai usia dua puluh satu tahun dan oleh juru sita dikenal sebagai orang yang boleh dipercaya.
- (3) Juru sita membuat berita acara tentang apa yang telah dilakukan dan memberitahukan maksud tindakannya kepada yang disita, jika ia hadir. Saksi-saksi, yang namanya, pekerjaannya dan tempat tinggalnya disebutkan dalam berita acara tersebut, ikut serta menandatangani berita acara itu serta salinan-salinannya.
- (4) Penyitaan barang bergerak kepunyaan penanggung pajak, termasuk uang tunai dan surat-surat berharga, meliputi juga barang bergerak yang berwujud yang berada di tangan orang lain, dan tidak meliputi ternak dan alat-alat yang semata-mata dipergunakan untuk menjalankan perusahaan penanggung pajak sendiri.
- (5) Juru sita menyerahkan barang bergerak tersebut atau sebagian dari itu kepada yang disita untuk dititipkan kepadanya, atau menurut keadaan memindahkan barang tersebut atau sebagian dari itu ke tempat titipan yang baik.

Dalam hal pertama diberitahukannya kepada polisi yang harus menjaga supaya jangan ada barang yang diambil orang. Bangun-bangunan tidak boleh dipindahkan.

Pasal 10

- (1) Pada penyitaan barang tetap berita acara diumumkan dengan mengingat apakah barang tersebut telah atau tidak dimasukkan daftar berdasarkan "Ordonnantie op de overschriyven van de eigendom van vaste goederen en het inschryven van hypotheek en dextelven in Indonesië", dengan menjalin berita acara tersebut dalam daftar yang dimaksud pada pasal 50 "berpalingen omtrent de invoering van en de overgang tot de nieuwwetgeving" ("Staatsblad" 1848 Nomor 10), atau dalam daftar yang disediakan untuk itu di kepantaraan

Pengadilan Negeri, dalam kedua hal dengan menyebutkan jam, hari, bulan dan tahun dalam waktu mana diminta pengumuman tersebut, sedangkan berturut-turut pegawai pendaftaran atau panitera pengadilan menyebutkan jam, hari, bulan dan tahun tersebut pada berita acara asli yang diperlihatkan kepadanya.

- (2) Selain daripada itu juru sita minta kepada pegawai Pamong Praja yang berkuasa di tempat tersebut untuk mengumumkan seluas-luasnya penyitaan itu menurut cara yang lazim di tempat itu.
- (3) Penanggung pajak tidak boleh memindahkan hak, memberatkan atau menyewakan barang tetap yang disita mulai dari hari pengumuman berita acara tersebut.
- (4) Perjanjian yang diadakan bertentangan dengan larangan ini, tidak dapat dipergunakan terhadap pelaksana.

Pasal 11

- (1) Penjualan barang yang disita dilakukan dengan perantaraan suatu kantor lelang, atau, tergantung dari keadaan, dilakukan oleh juru sita atau oleh seorang lain yang cakap, dan boleh dipercayai yang untuk itu ditunjuk oleh pelaksana yang bertempat tinggal di tempat di mana harus dilakukan penjualan tersebut, atau di sekitarnya.
- (2) Tetapi jika penjualan seperti termaksud dalam ayat (1) harus dilakukan untuk melaksanakan surat paksa untuk membayar suatu jumlah uang yang tidak melebihi seribu rupiah, atau jika sekiranya barang yang disita tidak akan menghasilkan lebih dari seribu rupiah, maka penjualan tersebut tidak boleh dilaksanakan dengan perantaraan kantor lelang.
- (3) Orang yang diserahkan penjualan melaporkan dengan tertulis tentang hal penjualan tersebut kepada pelaksana.
- (4) Penanggung pajak berhak untuk menetapkan urutan menurut mana barang yang disita akan dijual.
- (5) Jika hasil penjualan barang telah mencapai jumlah yang penagihannya sedang dilaksanakan ditambah dengan biaya pelaksanaannya, maka penjualan tersebut dihentikan dan sisa barang dikembalikan dengan segera kepada penanggung pajak.
- (6) Penjualan barang bergerak dilakukan setelah diumumkan pada waktunya menurut kebiasaan setempat; penjualan tersebut tidak boleh dilakukan sebelum hari ke-8 sesudah barang tersebut disita.
- (7) Jika serentak dengan barang bergerak disita barang tetap, dan barang bergerak itu tidak akan lekas rusak, maka penjualannya akan dilakukan serentak, dengan mengingat urutan, tetapi dalam hal ini hanya setelah diadakan dua kali pengumuman berturut-turut dan berselang lima belas hari.
- (8) Jika hanya barang tetap yang disita, maka cara-cara yang disebut dalam ayat (7) dipergunakan untuk penjualan.
- (9) Penjualan barang tetap yang nyata melebihi nilai uang tiga ribu rupiah akan diumumkan satu kali, selambat-lambatnya empat belas hari sebelum hari penjualan, dalam harian di tempat penjualan dan, di mana tidak ada harian demikian, dalam harian di tempat yang berdekatan.
- (10) Hak orang yang disita atas barang tetap yang dijual, berpindah ke tangan pembeli yang tawarannya diterima, segera setelah ia memenuhi syarat-syarat pembelian. kepadanya akan diberikan surat keterangan tentang memenuhi syarat-syarat tersebut oleh kantor lelang atau orang yang ditugaskan penjualan tersebut.
- (11) Jika orang yang disita menolak untuk meninggalkan barang tetap tersebut, maka hakim Pengadilan Negeri mengeluarkan perintah tertulis kepada seorang yang berhak melaksanakan surat juru sita untuk berusaha supaya barang tersebut ditinggalkan dan dikosongkan oleh yang disita dengan keluarganya serta barang miliknya, dengan bantuan panitera Pengadilan Negeri atau pegawai lain yang ditunjuk oleh hakim, jika perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara.

Pasal 12

- (1) Atas barang yang disita terlebih dahulu untuk orang lain yang berpiutang, tidak dapat dilakukan penyitaan. Jika juru sita mendapatkan barang demikian, ia dapat memberi salinan surat paksa sebelum tanggal penjualan barang tersebut kepada hakim Pengadilan Negeri yang selanjutnya menentukan, bahwa penyitaan yang telah dilakukan atas barang itu akan juga dipergunakan sebagai jaminan untuk pembayaran hutang menurut surat paksa.
- (2) Apabila, setelah dilakukan penyitaan, tetapi sebelum dilakukan penjualan barang yang disita, diajukan permintaan untuk melaksanakan suatu putusan hakim yang dijatuhkan terhadap penanggung pajak, maka penyitaan yang telah dilakukan itu dipergunakan juga sebagai jaminan untuk pembayaran hutang menurut putusan hakim itu, dan hakim Pengadilan Negeri jika perlu memberi perintah untuk melanjutkan penyitaan atas sekian banyak barang yang belum disita terlebih dahulu sehingga akan dapat mencukupi untuk membayar jumlah uang menurut putusan-putusan itu dan biaya penyitaan lanjutan itu.
- (3) Dalam hal yang dimaksud dalam ayat-ayat (1) dan (2) hakim Pengadilan Negeri menentukan cara pembagian hasil penjualan antara pelaksana dan orang yang berpiutang, setelah mengadakan pemeriksaan atau melakukan panggilan selayaknya terhadap penanggung pajak, pelaksana dan orang yang berpiutang.
- (4) Pelaksana dan orang yang berpiutang yang telah menghadap atas panggilan termaksud dalam ayat (3) dapat minta banding pada Pengadilan Tinggi atas penentuan pembagian tersebut; untuk bandingan ini berlaku pasal-pasal 188 sampai dengan 194 "Herziene Indonesisch Reglement".
- (5) Segera setelah putusan tentang pembagian tersebut mendapat kekuatan mutlak, maka hakim Pengadilan Negeri mengirimkan suatu daftar pembagian kepada juru lelang atau orang yang bertugaskan penjualan untuk dipergunakan sebagai dasar pembagian uang penjualan.

Pasal 13

- (1) Sanggahan penanggung pajak terhadap pelaksanaan, baik dalam hal penyitaan barang bergerak maupun penyitaan barang tetap, harus diajukan olehnya, baik secara tertulis maupun dengan lisan, kepada hakim Pengadilan Negeri yang akan menyuruh mencatatnya jika sanggahan tersebut dilakukan dengan lisan.
- (2) Perkara tersebut kemudian diajukan dalam sidang Pengadilan Negeri pada hari sidang yang terdekat untuk diputus setelah diadakan pemeriksaan atau dilakukan panggilan selayaknya terhadap pihak-pihak yang bersangkutan.
- (3) Bantahan atau sanggahan tersebut tidak dapat menahan atau menunda lanjutan pelaksanaan, melainkan jika hakim tersebut memutuskan demikian. Putusan ini dituliskan pada surat sanggahan atau pada catatan yang dibuat dari bantahan secara lisan tersebut.
- (4) Sanggahan tidak dapat ditujukan terhadap sahnya atau kebenarannya ketetapan pajak, sekadar mengenai ketetapan pajak itu diperkenankan bandingan kepada Majelis Pertimbangan Pajak menurut peraturan pajak yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam pasal 13 berlaku juga dalam hal seorang pihak ketiga menyanggah pelaksanaan berdasarkan pengakuan hak miliknya atas barang yang disita itu.
- (2) Terhadap putusan yang dijatuhkan menurut pasal ini dan pasal 13 berlaku peraturan umum mengenai bandingan.

BAB III PENYANDERAAN

Pasal 15

- (1) Apabila tidak ada atau tidak cukup barang untuk menanggung tuntutan jumlah uang yang terhutang menurut surat paksa serta biaya tambahan, pelaksana dapat mengeluarkan

- perintah tertulis untuk menyanderakan penanggung pajak, tetapi hanya setelah didapat izin tertulis dari Gubernur dalam wilayah siapa terletak tempat tinggal penanggung pajak.
- (2) Dalam perintah tersebut disebutkan izin yang diperoleh serta lama waktu penanggung pajak akan disanderakan mengingat ketentuan dalam pasal yang berikut.

Pasal 16

Penyanderaan dapat diperintahkan untuk waktu selama-lamanya enam bulan, jika uang yang terhutang menurut, surat paksa berjumlah lima ribu rupiah atau kurang, selama-lamanya satu tahun, jika uang tersebut berjumlah lebih daripada lima ribu rupiah.

Pasal 17

- (1) Perintah untuk menyanderakan diberitahukan oleh juru sita kepada penanggung pajak sesuai dengan apa yang ditentukan pada pasal 6 dan 7.
- (2) Lanjutan pelaksanaan perintah itu tidak dilakukan sebelum lampau dua puluh empat jam setelah perintah diberitahukan. Gubernur, dalam wilayah siapa terletak tempat tinggal atau tempat kediaman sesungguhnya dari penanggung pajak berwenang untuk memerintahkan pelaksanaan segera dengan putusan yang beralasan, jika ia memandang perlu untuk kepentingan umum.
- (3) Penanggung pajak tidak boleh disanderakan:
 - 1o. di tempat ibadah selama ibadah itu dilakukan;
 - 2o. di tempat sidang resmi selama sidang itu diadakan;
 - 3o. di bursa selama waktu bursa.

Pasal 18

- (1) Penyanderaan dilaksanakan oleh juru sita, dibantu oleh dua orang saksi penduduk Indonesia yang telah mencapai usia dua puluh satu tahun dan oleh juru sita dikenal sebagai orang yang boleh dipercaya.
- (2) Penanggung pajak segera akan dimasukkan oleh juru sita ke dalam penjara yang telah ditentukan untuk penyanderaan di tempat penahanan itu, dan jika di tempat itu tidak terdapat penjara yang sedemikian, ke dalam penjara yang sedemikian di suatu tempat yang berdekatan.
- (3) Jika terjadi perlawanan, maka juru sita dapat minta pertolongan polisi setempat.
- (4) Juru sita membuat berita acara dari apa yang telah dilakukannya. Saksi-saksi, yang namanya, pekerjaan dan tempat tinggalnya disebut dalam berita acara itu, ikut menandatangani berita acara tersebut serta salinan-salinannya.
- (5) Salinan berita acara dan perintah untuk menyanderakan diberikan kepada kepala penjara.

Pasal 19

Biaya keperluan hidup penanggung pajak dalam penjara ditanggung oleh pelaksana.

Pasal 20

- (1) Penanggung pajak dapat mengajukan sanggahan terhadap penyanderaan karena dianggapnya tidak sah. Sanggahan ini diberitahukannya secara tertulis kepada hakim Pengadilan Negeri dengan perantaraan kepala penjara.
- (2) Jika penanggung pajak dapat menulis, ia akan diberi kesempatan untuk mengajukan keberatannya kepada hakim Pengadilan Negeri yang akan mencatatkan atau menyuruh mencatatkan hal ini.
- (3) Perkara tersebut diajukan oleh hakim Pengadilan Negeri dalam sidang pada hari sidang yang terdekat dan kemudian memberi putusan menurut kebijaksanaan, jika perlu setelah mendengar penanggung pajak dan pelaksana.

- (4) Ketentuan-ketentuan dalam pasal 13 ayat (3) dan (4) beserta pasal 14 ayat (2) berlaku pula dalam hal ini.

Pasal 21

- (1) Penanggung pajak yang disandera dengan sah, dilepaskan dengan mutlak:
- 1o. apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam perintah, penyanderaan itu telah lampau;
 - 2o. atas perintah Gubernur, jika pejabat tersebut, setelah mempertimbangkan lebih lanjut, mendapatkan alasan untuk mencabut izin penyanderaan itu;
 - 3o. dengan persetujuan pelaksana;
 - 4o. karena dibayarnya jumlah utang menurut surat paksa serta biaya pelaksanaan, termasuk yang dimaksud dalam pasal 19.
- (2) Dalam hal-hal dimaksud pada 2o, 3o dan 4o pelaksana memberitahukan dengan segera kepada kepala penjara alasan melepaskan.

Pasal 22

- (1) Penanggung pajak yang dibatalkan penyanderaannya setelah dilakukan sanggahan, hanya dapat disandera lagi untuk utang pajak itu juga, setelah lampau sedikit-dikitnya delapan hari sesudah ia dilepaskan.
- (2) Waktu penyanderaan yang telah dijalankan akan dikurangkan dari waktu yang diizinkan untuk penyanderaan itu.
- (3) Penanggung pajak yang melarikan diri dari penyanderaan dapat segera disandera lagi atas perintah yang dahulu telah dikeluarkan terhadapnya, dengan tidak mengurangi penggantian kerugian dan biaya yang timbul karena pelarian itu.

Pasal 23

Walaupun telah dilakukan penyanderaan, harta benda penanggung pajak tetap jadi tanggungan jumlah utang menurut surat paksa serta biaya pelaksanaannya.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pelaksanaan surat paksa di luar cara yang diatur dalam Undang-undang ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan putusan hakim dalam perkara sipil.

Pasal 25

- (1) Peraturan-peraturan tersebut di bawah ini ditarik kembali, yakni:
- a. "Koninklijke Besluit" 3 Juli 1879 ("Staatsblad" 1879 Nomor 267) dengan perubahannya;
 - b. pasal-pasal 119a dan 119b Aturan Bea Meterai 1921;
 - c. pasal-pasal 20a dan 20b Ordonansi Bea Balik Nama;
 - d. pasal-pasal 67 dan 67a Ordonansi Bea Warisan 1901;
 - e. pasal 13 ayat (2) Ordonansi Cukai Gula;
 - f. pasal 17 ayat (2) Ordonansi Cukai Tembakau.
- (2) Pasal 9a Undang-undang Pajak Radio (Undang-undang Nomor 12 tahun 1947, diubah dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 1948) dan pasal 9a Undang-undang Pajak Pembangunan I (Undang-undang Nomor 14 tahun 1947, diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 1948) di baca sebagai berikut:
- Pasal 9a"

"Pasal 119c Aturan Bea Meterai 1921 berlaku untuk Undang-undang ini".

Pasal 26

Undang-undang ini dapat dinamakan "Undang-undang penagihan pajak negara dengan surat paksa" dan mulai berlaku pada saat diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Denpasar,
pada tanggal 10 Agustus 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SUKARNO

MENTERI KEUANGAN,
Ttd.
SUTIKNO SLAMET

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 10 Agustus 1957
MENTERI KEHAKIMAN,
Ttd.
G.A. MAENGGOM

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 1957
TENTANG
PENAGIHAN PAJAK NEGARA DENGAN SURAT PAKSA

UMUM

1. Maksud utama dari rancangan Undang-undang ini ialah untuk sebanyak mungkin menghapuskan perantaraan hakim pada pelaksanaan surat paksa. Hal ini tidak dalam segala keadaan mungkin, yakni tidak mungkin jika ada concursus antara fiscus dan kreditur lain dari wajib pajak.

Dalam hal ini bantuan Pengadilan Negeri masih diperlukan mengingat kepentingan segala pihak.

Juga pekerjaan sanggahan terhadap pelaksanaan akhirnya harus tetap ditugaskan kepada Pengadilan Negeri.

2. Bukanlah maksud Pemerintah untuk memberikan kepada fiscus alat hukum istimewa dalam melaksanakan penagihannya.

Dalam prakteknya nanti, maka ini tidak akan melebihi peraturan tentang sita dan penyanderaan yang lebih lancar, dalam arti kata, sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan menghindari perantaraan hakim Pengadilan Negeri.

Kecuali penyederhanaan yang dimaksud maka tujuan rencana Undang-undang ini ialah pula penyesuaian kepada sebagian besar peraturan-peraturan yang dinamakan "Herziene Indonesisch Reglement", yang pada waktu ini merupakan dasar yang berlaku pada umumnya untuk hak pelaksanaan putusan hakim dan akta autentik.

Tidaklah dirasai kebutuhan akan peraturan istimewa untuk keperluan fiscus mengenai alat hukum, yang tidak dimuat dalam "Herziene Indonesia Reglement" (umpama sita pihak ketiga "sita atas kapal, kedua-duanya diatur dalam "Reglementop de Rechtsvordering"): alat-alat hukum ini sebelum perang juga tidak pernah dilakukan.

3. "Pajak negara" Juga opsen lokal atas pajak Negara, harus dimasukkan dalam Undang-undang penagihan pajak ini. Penagihan, tersendiri dan peraturan tersendiri tidak akan ada artinya.

Terhadap nama yang dipilih tidaklah terdapat keberatan, karena dari isi pasal 2 (2) telah terang, bahwa Undang-undang ini berlaku juga untuk opsen lokal atas pajak negara.

4. Peraturan lama (Staatsblad 1879 No.267) hanya untuk pajak berkohir. Undang-undang ini berlaku juga untuk pajak yang tidak berkohir. Bagian Khusus (pasal demi pasal)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Keterangan luas tentang istilah "penanggung pajak" adalah perlu; pada pajak tidak berkohirlah peraturan yang bersangkutan kerap kali menunjuk berbagai orang yang bertanggung jawab terhadap fiscus atas lunasnya sesuatu hutang pajak. (lihat misalnya pasal 32, 44, 44e, 47, 51, 60, 67, 73, 77, 92, 107, 115, jo 118 Aturan Bea Meterai), sedangkan pada pajak berkohir sering kali terjadi, misalnya jika mengenai kewajiban membayar pajak seorang yang berdiam di luar negeri ("uitwonende"), maka di samping debitor pajak sesungguhnya yang menerima ketetapan pajak, seorang wakil atau yang diberi kuasa diharuskan bertanggung jawab. (lihat misalnya pasal 6 Ordonansi Pajak Pendapatan, pasal 24 Ordonansi pajak Upah, pasal 40 Ordonansi Pajak Kekayaan, pasal 12 Ordonansi Pajak Perseroan).

Maka pada surat paksa fiscus harus memilih nama antara berbagai orang yang oleh Undang-undang pajak yang bersangkutan ditunjuk sebagai orang yang bertanggung jawab; pemilihan ini menentukan batas-batas berlakunya surat-surat tersebut. Andai kata pelaksanaan surat paksa di

bawah nama A tidak menghasilkan uang cukup untuk melunaskan hutang pajak seluruhnya maka masih dapat dikeluarkan surat-surat baru di bawah nama B (yakni salah satu orang yang ikut bertanggung jawab) untuk menagih sisanya.

Dari pengertian "orang yang (ikut) bertanggung jawab" harus dibedakan gambaran, di mana barang-barang tertentu atau seluruhnya kepunyaan orang lain daripada yang menerima ketetapan pajak boleh dipergunakan oleh fiscus sebagai tanggungan untuk mengganti hutang pajak.

Harap lihat pasal 19 Ordonansi Pajak Pendapatan, pasal 47 dan 48 Ordonansi Pajak Kekayaan, pasal 39 Ordonansi Pajak Rumah Tangga dan pasal 42 Ordonansi Verponding 1928.

Yang dimaksud dalam pasal-pasal ini dengan orang "lain" yakni wanita yang kawin, majikan, pemilik barang bergerak yang berada dalam rumah orang yang menerima surat ketetapan pajak, pengganti pemegang hak milik, erfpah dan sebagainya dari barang tetap; mereka tidak termasuk pengertian "penanggung pajak", sebagaimana diuraikan dalam pasal 1 ayat 1 sub 1 rancangan Undang-undang ini.

Maka tidaklah dapat dan tidak perlu pula dikeluarkan surat paksa x) atas nama mereka, akan tetapi barang mereka dapat disita begitu saja atas kekuatan surat paksa atas nama mereka yang dikenakan pajak.

Harap lihat penjelasan atas pasal 5.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Peraturan tentang hak untuk mengeluarkan surat paksa yang sekarang berlaku dimuat dalam Peraturan Pemerintah tahun 1954 No.33 (Lembaran Negara tahun 1954 No.94).

Pasal 5

"Mengingat peraturan pajak yang bersangkutan".

Yang dimaksud di sini ialah, bahwa walaupun pasal-pasal 9, dan seterusnya dari rancangan Undang-undang ini hanya menyebut penyitaan barang Penanggung pajak, namun dalam hal-hal disebut dalam penjelasan pada pasal 1 dapat dilakukan pula penyitaan barang orang-orang yang ditunjuk dalam pasal yang bersangkutan; bahwa dalam hal tersebut pada pasal 42 Ordonansi Verponding 1928 hanya barang tetap yang bertalian dengan pengganti pemegang hal dapat disita; dan sebagainya.

Pasal 6

Isi pasal ini diambil dari pasal-pasal 1, 3, 6 dan 7 Peraturan Acara Perdata, kecuali perubahan-perubahan yang perlu.

Ad ayat 2.

Yang tidak diambil dari Peraturan Acara Perdata ialah pemberitaan surat paksa kepada Negara (karena Negara tidak pernah menjadi debitur pajak) dan pemberitahuan surat-surat kepada pailit; penagihan hutang pajak atas nama pailit tidaklah dilakukan dengan surat paksa, akan tetapi dengan cara memajukan penagihan tersebut pada rapat verifikasi.

Selanjutnya diminta perhatian atas ketentuan pada ayat 2 sub b. Setelah lampau 6 bulan setelah peninggalan dunia maka surat-surat mengenai hutang pajak semeninggal dunia harus dibuat atas nama para ahli waris, tiap orang tersendiri pro rata parte; merekalah "penanggung pajak" dalam arti pasal 1 ayat 1 sub 1 dari rancangan Undang-undang ini.

Ad ayat 3.

"Pegawai Pamong Praja yang berkuasa di tempat tersebut".

Istilah ini dipilih untuk mengganti kata-kata "Hoofd van plaatselijk bestuur" yang tidak lagi dapat dipakai dalam tata pemerintahan pada waktu ini (lihat pasal 3 ayat 1 Peraturan Acara Perdata).

Pasal 7

Perantaraan yang diatur pada ayat 1 dan 2 (lihat pasal 195 ayat 2 dan seterusnya. "Herziene Indonesisch Reglement") mengandung arti, bahwa surat paksa asli dengan salinan-salinan yang perlu, diberikan kepada teman sejawat Kepala Inspeksi Keuangan, begitu juga "perintah tertulis" untuk menyita, yang dimaksud dalam pasal 9 dari rancangan Undang-undang ini.

Teman sejawat tersebut memberikan satu dengan lain kepada juru sitanya.

Setelah dipergunakan maka surat-surat tersebut dikembalikan kepada pelaksana dengan perantaraan teman sejawat tadi.

Ad ayat 3 dan 4 (sanggahan).

Lihat pasal 195 ayat 6 dan 7 "Herziene Indonesische Reglement".

Pasal 8

Cukup jelas.

BAB II SITA

Pasal 9

Diambil dari pasal 197 "Herziene Indonesisch Reglement".

Pasal 10

Lihat pasal-pasal 198 dan 199 "Herziene Indonesisch Reglement".

Ad ayat 2.

"Pegawai Pamong Praja yang berkuasa di tempat tersebut" sebagai ganti "dorpshoofd".

Pasal 11

Lihat pasal 200 "Herziene Indonesisch Reglement".

Ad ayat 2.

"Seribu rupiah sebagai ganti "drie honderd gulden".

Ad ayat 9.

"tiga ribu rupiah" sebagai ganti "duizend gulden".

Ad ayat 11.

Hal meninggalkan barang tetap yang telah dijual untuk kepentingan fiscus adalah satu hal yang tidak diurus oleh fiscus. Maka di sini seharusnya instansi kehakiman memberi perintah.

Pasal 12

Ad ayat 1.

Lihat pasal 463 Peraturan Acara Pidana.

Ad ayat 2.

dan seterusnya lihat pasal-pasal 202, 204 dan 205 "Herziene Indosisch Reglement".

Pasal 13

Lihat pasal 207 "Herziene Indosisch Reglement" dan pasal 227 ayat 2 "Rechtsreglement Buitengewesten".

Pasal 14

Lihat pasal 208 "Herziene Indonesisch Reglement".

BAB III PENYANDERAAN

Pasal 15

Lihat pasal 209 "Herziene Indonesisch Reglement".

Gubernur dalam hal ini menjadi pengganti hakim Pengadilan Negeri turut campurnya pembesar tersebut berarti satu tanggungan, bahwa penyanderaan tidak akan bersifat sewenang-wenang dan tidak akan bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintahan umum.

Pada umumnya dapat dikatakan, bahwa penyanderaan hanya pada tempatnya, jika terdapat satu dugaan yang masuk akal, bahwa penanggung pajak menyembunyikan uang dan barang untuk fiscus. Selain dari pada itu maka keadaan-keadaan seperti sakit, cacat, usia penanggung pajak yang tinggi dan sebagainya, merupakan alasan cukup menolak pemberian izin penyanderaan kepada pelaksana.

Jika kemudian terjadi atau diketahui adanya hal-hal yang menyebabkan kurang diharapkannya tetap berlakunya penyanderaan, maka Gubernur selalu dapat mencabut izin yang telah diberikan, lihat pasal 21, 2o.

Pasal 16

Oleh karena waktu-waktu menurut peraturan dalam pasal 210 "Herziene Indosisch Reglement" tidak seimbang dengan jumlah-jumlah uang yang terhutang, maka dalam rancangan Undang-undang ini waktu-waktu penyanderaan yang mungkin terjadi, sangat dipersingkat. Selain daripada itu diadakan waktu terpanjang; maka pelaksana dapat mempersingkat waktu yang disebutkan dalam perintah untuk menyandera. Maksimum mutlak satu tahun diambil dari pasal 586 Peraturan Acara Perdata.

Pasal 17

Lihat pasal 212 "Herziene Indosisch Reglement" dan pasal-pasal 594 dan 595 Peraturan Acara Perdata.

Pasal 18

Lihat pasal 214 "Herziene Indonesisch Reglement" dan pasal-pasal 598 dan 600 Peraturan Acara Perdata.

Pasal 19

Tidak dipandang perlu untuk membayar uang muka biaya-biaya menurut peraturan dalam pasal 216 "Herziene Indonesisch Reglement" dan pasal 587 Peraturan Acara Perdata.

Penunaian dapat dilakukan dengan cara yang biasa diadakan antara dua instansi Pemerintah.

Pasal 20

Lihat pasal 218 "Herziene Indonesisch Reglement" dan pasal-pasal 599, 605 dan 606 Peraturan Acara Perdata.

Pasal 21

Lihat pasal 217 "Herziene Indonesisch Reglement" dan pasal 591 Peraturan Acara Perdata. Hal-hal dalam pasal 591 Peraturan Acara Perdata, 4o dan 5o dapat diajukan pada Gubernur, sehingga tak perlu kiranya untuk memuatnya di sini.

Lihat Pula penjelasan pada pasal 15. Untuk anak kalimat terakhir lihat pasal 223 "Herziene Indonesisch Reglement".

Pasal 22

Lihat pasal-pasal 219 dan 220 "Herziene Indonesisch Reglement" dan pasal 592 Peraturan Acara Perdata.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Oleh karena rancangan Undang-undang ini, lain dari pada peraturan dalam "Staatsblad" 1879 No.267, tidak terbatas pada pajak berkohir, maka seharusnya peraturan-peraturan tentang penagihan dengan surat paksa yang didapat dalam beberapa peraturan pajak yang tidak mengenal ketentuan pajak dan kohir, dihapuskan.

Terhadap ketentuan-ketentuan tentang sanggahan pada peraturan-peraturan tersebut berlaku demikian Pula.

Tidak perlu kiranya untuk menuntut suatu keterangan eksplisit dari Pemerintah, tentang mulai berlakunya peraturan surat paksa ini terhadap berbagai pajak-pajak negeri, seperti halnya terjadi hingga kini berdasarkan "Koninklijke Besluit" 3 Juli 1879 pasal 8. Cukuplah kiranya jika Menteri Keuangan menunjuk pejabat yang berhak mengeluarkan surat paksa terhadap satu iuran yang dianggap sebagai pajak negeri, berdasarkan pasal 4 rancangan Undang-undang ini, dengan ini maka nyatalah peraturan ini secara otomatis dilakukan terhadap iuran yang bersangkutan.

Pasal 26

Cukup jelas.